



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
DINAS PENDIDIKAN  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GEDANGDOWO**

NPSN: 20315092

Alamat: Jl. Sayuran Km 03 Ds. Gedangdowo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora

KEPUTUSAN  
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GEDANGDOWO  
NO: 421.2 /048 / 2023

TENTANG  
**PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)  
SATUAN PENDIDIKAN**

- Menimbang : a. KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GEDANGDOWO  
Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;  
b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah Dasar Negeri 3 Jepon dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.
- Mengingat : 1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti  
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 3 Jepon Tahun Pelajaran 2023/2024;  
2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 1 Gedangdowo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;  
3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;  
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023 dan berakhir tanggal 29 Juni 2024, dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blora  
Pada tanggal : 18 Juli 2023  
Plt. Kepala Sekolah  
  
**NOFI KRISTIANTO, S.Pd.SD**  
NIP. 19860840 200903 1 002

**Lampiran 1**

Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Gedangdowo

Nomor : 421.2 / 048 / 2023

Tanggal : 18 Juli 2023

**Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan  
di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 1 Gedangdowo  
Tahun Pelajaran 2023/2024**

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	Sri Subandi	Penanggung Jawab	Guru
2.	Jarmi	Ketua	Guru
3.	Dwi Retno Rusti Ningsih	Anggota	Guru
4.	Drs. Wamo	Anggota	Komite
5.	Elya Soffatuni'mah	Anggota	Guru
6.	Ema Silvia Ambarsari	Anggota	Guru
7.	Sutini	Anggota	Guru

Kepala Sekolah  
  
**NOELI KRISTIANO, S.Pd.SD**  
NIP. 19860810 200903 1 002